TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH

(Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SABTIN OKTIVIANI

14160092

PROGRAM STUDI JINAYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2018

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl Prof KH Zainal Abidin Fikry, KM 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama	: Sabtin Oktiviani
NIM	: 14160092
Jenjang	: Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Palembang, 17 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

Sabtin Oktiviani
Nim : 14160092

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Hakim Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)

Ditulis Oleh : Sabtin Oktiviani

NIM : 14160092

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 10 September 2018

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101986031004

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sabtin Oktiviani

Nim / Prodi : 14160092 / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi :*TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Hakim Nomor: 351 Pid.B 2017 PN.Kag)*

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum

Palembang, 30 September 2018

Pembimbing Utama	Pembimbing Kedua
Dr. Paisol Burlian, M.Hum	**Cholidah Utama, SH. M.Hum**
NIP. 196500611200003100 2	**NIP. 198102022011012004**

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sabtin Oktiviani
NIM : 14160092
Fak/Jur : Syari'ah/Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Hakim Nomor: 351 Pid.B 2017 Pn.Kag)*

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	**Pembimbing Utama**	**: Dr. Paisol Burlian, M.Hum.**
	t.t	
Tanggal	**Pembimbing Kedua**	**: Cholidah Utama, SH. M.Hum.**
	t.t	
Tanggal	**Penguji Utama**	**: Drs. Marjohan, MHI.**
	t.t	
Tanggal	**Penguji Kedua**	**: Jon Heri, SHI., MH.**
	t.t	
Tanggal	**Ketua**	**: Dr. Abdul Hadi, M.Ag.**
	t.t	
Tanggal	**Sekretaris**	**: Fatah Hidayat. S.Ag.,M.Pd.I**
	t.t	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Hal : Mohon izin penjilidan skripsi

KepadaYth,
BapakWakil Dekan I

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam'mualaikumWr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama : Sabtin Oktiviani
NIM/Program Studi : 14160092
Judul Skripsi :*Tinjauan Hukum Pidana islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)*

Telah selasai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizikan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Palembang, 2 Oktober 2018

Penguji Utama

Drs. Marjohan, M.H.I
NIP.195312071982031002

Penguji Kedua

Jon Heri, MH
NIP.198108102011011005

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid.,M.A
NIP. 19620706 1990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Selalu berusaha dan berdo'a (Libatkan Allah disetiap urusanmu)

Skripsi ini ku persembahkan :

- **Bapakku Ir. Burniat dan Ibuku Maryati**
- **Saudaraku Wahyu Zuhri Ramadhansyah dan Alsadit Febriansyah**
- **Sepupuku dan seluruh keluargaku yang dekat maupun yang jauh**
- **Semua sahabat-sahabatku**
- **UKMK LIT_BANG UIN Raden Fatah Palembang**
- **Orang yang tersayang**
- **Almamater yang sangat aku banggakan**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>’	B	-
ت	Ta>’	T	-
ث	S/a>’	S/	s dengan titik di diatasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>’	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>’	Kh	-
د	Da>I	D	-
ذ	Z/a>I	Z/	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>’	R	-
ز	Za>’	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik di bawahnya
ط	T{a>’	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>’	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	A’in	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>’	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-

ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya>’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syad\d\ah,* ditulis lengkap

احمد ية : ditulis *Ah}maddiyyah*.

C. Ta>’Marbu >t}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

   جما عة : ditulis *jama’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

   نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

   زكاة الفطره : ditulis *zakatul-fit{ri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vocal Panjang

1. A panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.

2. Fathah + ya>’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘).

أأنتم : ditulis *a’antum*

مِؤ نث : ditulis *muannas*

G. Kata Sandang Alief + La>m

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القر أن : ditulis *al-Qur’an*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf i diganti dengan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syi’ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

1. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.
    1. Ditulis kata per kata, atau
    2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul –Islam.*

I. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)".**

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat rahmat beliau yang menghantarkan penulis kemasa yang sangat indah ini.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah membantu, baik berupa saran maupun motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat melewati kesulitan-kesulitan dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis berterima kasih kepada Ibuku (Maryati) tercinta, dengan beliaian kasih sayangnnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkah penulis dan buat Bapakku (Ir. Burniat) tercinta yang telah

banyak mengeluarkan tenaga dan keringat untuk menafkahi penulis dalam menyelesaikan studi dengan penuh perjuangan dalam keadaan keterbatasan dan penuh kesabaran.

Selanjutnya skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar (SH) di Fakultas Syari'an dan Hukum Jurusan Jinayah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dan penulis menyadari juga bahwa banyak kekuranan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesainya penulis juga banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapakku (Ir. Burniat) dan Ibuku (Maryati) yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a yang tulus sehingga tercapainya penulisan skripsi ini.
2. Kakakku Wahyu Zuhri Ramadhansyah dan Alsadit Febriansyah yang selalu memberikan dukungan sehingga tercapainya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Jinayah dan Bapak Fatah Hidayat, S. Ag. M. Pd.I.
6. Bapak Dr. Paisol Burlian, M. Hum, selaku pembimbing I dan Ibu Cholidah Utama, SH. M. Hum, selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi ini mulai dari tahap proposal sampai akhir penulisan.
7. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberi kritik dan saran kepada penulis selama perjalanan Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah UIN Raden Fatah Palembang.
8. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah ikhlas memberi pengajaran kepada penulis di bangku kuliah serta staf akademik UIN Raden Fatah Palembang.
9. Seluruh keluarga UKMK LIT_BANG UIN Raden Fatah Palembang yang telah mendidikku, memberikan motivasi dan semangat serta suport kepada penulis, sekaligus rumah kedua tempat penulis beristirahat.
10. Seluruh sahabatku (Cabe, Aore, Squad 69), teman-teman Jurusan Jinayah 2014.

11. Untuk orang tersayang terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, suport untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan iringan do'a pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan pembaca.

Palembang, 10 September 2018
Penulis,

Sabtin Oktiviani
14160092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN DEKAN.....iii

PENGESAHAN PEMBIMBING iv

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI v

LEMBAR IZIN PENJILIDAN vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....vii

PEDOMAN TRANSLITASI viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xvi

ABSTRAK.....xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Penelitian Terdahulu 10
E. Metodologi Penelitian 11
F. Kerangka Pembahasan 13
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pemalsuan Surat 20
1. Pengertian Pemalsuan Surat 20
2. Jenis-jenis Pemalsuan Surat 21

B. Tindak Pidana dalam Islam 30
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam 30
2. Pemalsuan Surat Menurut Fiqh Jinayah 38

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah 42
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR KEPUSTAKA 83

RIWAYAT HIDUP PENULIS 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Zaman sekarang adalah zaman dimana segala sesuatu bisa dibuat dengan sekejap mata saja, salah satunya termasuk perbuatan pemalsuan ijazah. Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Pemalsuan ijazah merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, Apa dasar petimbangan hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag terhadap kasus pemalsuan Ijazah. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag di Kayu Agung. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari data primer dan sekuder yang berupa buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang mempunyai kaitan dengan judul penelitian.

Hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kayuagung tentang pemalsuan ijazah bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut Undang-Undang. Hukum Islam memandang tindak pidana pemalsuan ijazah diibaratkan sebagai orang yang dusta (berbohong) haruslah diberi hukuman berupa hukuman jilid dan pengasingan.

Kata kunci : Pemalsuan Ijazah, Hukum Positif, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sejatinya merupakan langkah awal manusia untuk mengembangkan dirinya agar dapat berguna baik bagi dirinya maupun orang lain sekaligus bangsa dan negara. Pada perkembangannya pendidikan tidak lagi menjadi sarana bagi manusia untuk mengembangkan dirinya, namun hanya menjadi syarat agar manusia dapat memeroleh pekerjaan, pendidikan menjadi langkah awal manusia untuk mendapatkan pekerjaan. Pentingnya manusia memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri bergeser menjadi pendidikan penting dalam memperoleh pekerjaan

Sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai secara bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidanapun tidak dapat disangkal. Manusia dalam hidup perlu memenuhi kebutuhan hidupnya berbagai cara dilakukan dan ditempuh untuk kelangsungan hidup. Tidak mustahil hal ini akan timbul perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga sebagai salah satu bentuk

tindak pidana. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[1]

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan demi kemaslahatan bersama. Tetapi pada zaman sekarangseiring dengan perkembangan zaman salah satunya perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih tolong menolong tidak dilakukan dengan semestinya atau disalah gunakan contohnya tolong menolong dalam suatu perbuatan tindak pidana sepertinya pembuatan Ijazah palsu. Telah dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam*

[1]Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000). Hlm. 3.

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sika-Nya."[2]

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.[3]

Kejahatan pemalsuan yang dimuat didalam Buku II KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dikelompokkan atas 4 golongan, yaitu:

1. kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);

---

[2]Muhammad Shohib. *Al-Qur'an dan Terjemah.* (Bogor: Sy9ma Creative Media Corp, 2007).

[3]H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm. 128.

4. kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);[4]

Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Melalui berbagai macam cara yaitu salah satunya dengan cara menscan ijazah melalui printer. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaan ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.[5]

Salah satu tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah pernah terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Kayu Agung yaitu terhadap putusan pidana dengan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag, yang

---

[4] Jazwi Adami.*Kejahatan Mengenai Pemalsuan.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm 11.

[5]Peter Mahmud Marzuki.*Penelitian Hukum.* (Surabaya: Prenada Media Group, (2010). Hlm 5.

melibatkan terdakwa Azhar Bin Marwah dimana ia melampirkan berkas salah satunya adalah satu buah berkas calon Kepala Desa Lebung Jangkar, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir atas nama Azhar, satu lembar surat pernyataan calon Kepala Desa yang ditanda tangani Azhar, satu lembar Surat Ijazah Paket A setara Sekolah Dasar No. 11PA0100045, atas nama Azhar, satu Lembar Surat Keterangan hasil Ujian Nasional Paket A atas nama Azhar, satu lembar Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama No. 11PB0076242 atas nama Azhar, satu lembar Surat Keterangan hasil Ujian Nasional Paket B atas nama Azhar.[6]

Berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sehingga perbuatan terdakwa tersebut di atas yang sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.[7]

Berdasarkan 69 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional "setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang

[6]Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 351/Pid.B/2017/PN.Kag

[7]Tri Andrisman. *Hukum Pidana*.(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009). Hlm. 187.

terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

No	Kasus	Pengadilan	Keterangan
1	Pemalsuan Ijazah atas nama Azhar Bin Marwah	Di jatuhkan hukuman penjara selama dua tahun, di adili di Pengadilan Negeri Kayu Agung	Tahun 2017
2	Pemalsuan Surat atas nama Zainal Amin Alias Lekat Bin Bea Samea	Di jatuhkan hukuman penjara selama dua tahun, di adili di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang	Tahun 2013

3	Pemalsuan Surat atas nama Khairil, S.Hi Bin Ambotang	Di jatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, di adili di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang	Tahun 2016

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang berjudul:

"**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Hakim Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah:

1. Apa dasar petimbangan hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag terhadap kasus pemalsuan Ijazah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag di Kayu Agung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan Penelitian ini adalah:

   a. Mendeskripsikan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kayu Agung.
   b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan hukum Islam tentang pemalsuan Ijazah.

2. Kegunaan Penelitian

   Adapun kegunaan dari penelitiann ini yaitu:

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan khasanah ilmu baru mengenai tindak pidana pemalsuan Ijazah.

b. Bagi Pengadilan Negeri Kayu Agung

Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan pemikiran tambahan untuk mempertimbangkan putusan dalam mengadili perkara serupa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan tambahan pemikiran bagi peneliti yang kelak akan melakukan penelitian dengan konteks yang sejenis

d. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan tambahan kepustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya

D. Penelitian Terdahulu

1. Sri Andriani.[8] 2012. Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi. Telah mengadakan penelitian tentang "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang".
2. Bonar Simbolon.[9] 2015. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Skripsi. Telah melakukan penelitian tentang "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP."
3. Aspriah Arsyad.[10] 2015. Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi. Telah melakukan penelitian tentang "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2012 s/d 2014)."

---

[8] Sri Andriani. Skripsi. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang.* (Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Palembang. 2012)

[9] Bonar Simbolon, Skripsi "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP"* (Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang 2015

[10]Aspriah Arsyad. Skripsi. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2012 s/d 2014).* (Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar. 2015)

Berdasarkan penelitian diatas masih lain dengan pembuatan skripsi yang peneliti tulis, yaitu

a. Persamaannya dalam membahas tentang surat menyurat yang berupa Ijazah dan akta otentik dan sama menggunakan Pasal 263 KUHPidana
b. Perbedaannya dengan penulis buat yaitu tujuan penulisan, dan instansi penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Peneltian ini menggunakan jenis data kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian secara kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari data sekuder yang berupa buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang mempunyai kaitan dengan judul penelitian.

2. sumber Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah data Kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar. Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, sumber data

merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keontetikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari :

a. Sumber Primer

Dokumentasi pada tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 351/Pid.B/2017/PN.Kag. tentang tindak pidana sengaja melakukan pemalsuan surat Ijazah palsu yang lakukan oleh terdakwa AZHAR Bin MARWAH dan dikenakkan pasal 263 ayat (2) KUHP dengan menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun.[11]

b. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian-kajian pustaka serta mempelajari berbagai literatur, karya ilmiah, jurnal, serta berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang diteliti.

[11]*Op., Cit*. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung

3. Teknik Pengumpulan Data [12]

   a. Metode Penelitian Kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan lain-lain.

4. Metode Analisa Data

   Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna sturan hukum

F. Kerangka Pembahasan

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kemudian Marwan Mas mengemukakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai

[12]Pedoman Penulisan Skripsi. Tim Penyususn Fakultas Syariah dan Hukum, Isi Proposal Skripsi. Hlm. 2.

akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.[13]

Delik menurut pengertian sebagai "*Wesenchau*" telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum materil. Apakah istilah perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan istilah Belanda "*strafbaar feit* ", dimana arti dari *strafbaar feit* itu sendiri adalah :

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* dalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.Simons juga berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku). yang dimaksud *strafbaar feit* sebagai delik adalah pelaksanaan/perkosaan kepentingan hukum dan sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum, dimana yang dimaksud dengan

[13]Andi Hamzah. *Terminology hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika , 2008). Hlm. 112-113

kepentingan hukum adalah hak-hak, hubungan-hubungan, keadaan–keadaan dan gangguan-gangguan masyarakat.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.[14]

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.[15]

[14]http://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan, 26 November 2017, 03:28

[15] Jimly Asshiddiqie. *KUHPerKUHP dan KUHAP*. (Jakarta: Wacana Intelektual, 2016). Hlm. 558-559.

Sedangkan di dalam Hukum Islam orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat tidak termasuk kategori sanksi hukum *qishash* dan *had,* maka sanksinya adalah hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya oleh ulil amri untuk menetapkannya, sedangkan para ulama' fiqih mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah dan Bani Adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai putusan tertentu dan tidak pula kafarahnya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi.[16]

Pemalsuan ijazah terbagi menjadi dua baik secara fisik maupun secara proses. Pemalsuan ijazah secara fisik sudah tentu memprihatinkan, tetapi yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemalsuan ijazah secara proses.

Hukum Islam syariatkan oleh Allah dengan tujuan pertama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu atau masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum islam menyangkut seluruh aspek dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder), maupun (stabilitas sosial). Perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada

[16] A. Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syara), Cet I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 292.

dasarnya perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan surat keterangan yang sebenarnya atau sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sah maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan kerugian. Didalam al-Qur'an sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb).

Ketua Komisi Fatwa Majlis Ulama Idonesia (MUI) KH Baijuri menegaskan penggunaan ijazah palsu hukumannya menurut ajaran Islam adalah Haram, karna terdapat kecurangan dan kebohongan publik kepada masyarakat.[17]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penulisan skripsi ini dan agar dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pemabahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung pengertian/pemahaman, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Berikut ini akan penulis gambarkan mengenai sistematika pembahasannyayang terdiri :

[17]http://news.okezone.com/read/2015/06/03/340/1159449/mui-keluarkan-fatwa-haram-penggunaan-ijazah-palsu. Diakses pada tanggal: 26/11/2017 Jam: 4:35 WIB

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodelogi penelitian kerangka pembahasan, sistematika penulisan, dan daftar pustaka identifikasi dan batasan

Bab II : Tinjauan Umum, Bab ini membahas tentang hukuman secara umum menurut fiqih jinayah mulai dari apa yang dimaksud tindak pidana pemalsuan, sanksi apa yang harus diterapkan dalam tindak pidana pemalsuan, dan melalui cara apa terdakwa memalsukan Ijazah.

Bab III : Pembahasan, Bab ini mengemukakan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tindak pidana pemalsuan putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag. Serta menguraikan pandangan Islam tentang hukuman tindak pidana pemalsuan Ijazah putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag.

Bab IV : Penutup, Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada

pengadilan negeri Kayu Agung dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tidak tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat ttulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung / berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.[18]

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan

[18]Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 97

berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran, mulai dari ijazah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai Universitas.

Pemalsuan ijazah adalah upaya atau tindakan memalsukan ijazah dengan meniru bentuk aslinya atau yang bersasal dari lembaga pendidikan resmi namun datanya dipalsukan, sperti mengganti gelar atau nama yang tak sesuai dengan data aslinya.

2. Jenis-jenis Pemalsuan Surat

a. Pemalsuan surat pada umumnya

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adaah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1) Barang siapa membuat surat palsu atau pemalsuan surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakn keterangan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2) Dipidana dengan hukuman yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan

3) kerugian.[19]

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif:
    1) Membuat secara palsu atau memalsukan;
    2) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perjanjian atau pembebasan hutang;
    3) Yang diperuntungjkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
b. Unsur objektif:

    Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Sedangankan dalm pasal 263 ayat (2) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif:
    1) Memakai surat palsu atau dipalsukan;
    2) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
b. Unsur subjektif:

[19]Jimly Asshiddiqie. *KUHPer, KUHP dan KUHAP*. (Jakarta: Wacana Intelektual, 2016). Hlm. 558-559

Dengan sengaja.

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa;

1) Membuat sebuah surat yang sebagin atau seluruh isi surat tidak sesuai atau betentangan dengan kebenaran dapat disebut dengan pemalsuan intelektual.
2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain pembuat surat dapat disebut dengan pemalsuan materi.[20]

Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Tanda tangan yang dimaksud adalah termasuk juga tanda tangan yang menggunakan cap/stempel tanda tangan.

Sedangkan perbuatan pemalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak

[20]*Ibid*., Hlm. 99

atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain / berbeda dengan isi surat semula. Tidak semua surat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada empat macam surat, yakni:

1) Surat yang menimbulkan suatu hak

   Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkn secara langsung adanya hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang terutang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, giro, wesel, Surat Izin Mengemudi dan Ijazah.

2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan

   Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.

3) Surat yang menimbulkan pembebasan hutang

Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan ssejumlah uang tertentu.

4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal

Sesuatu hal adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (perkawinan) maupun karena peristiwa alam (kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai akibat hukum.[21]

Sebagai bukti adalah karena sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian. Yang menentukan bahwa adanya kekuatan pembuktian atau suatu hal dalam sebuah surat ini adalah UU atau kekuasaan tata usaha negara.

Surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang ditentukan oleh UU.

[21]*Ibid*., Hlm. 100

b. Pemalsuan Surat Yang Diperberat

Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
   a. Mengenai surat autentik;
   b. Mengenai surat hutang atau surat tanda hutang dari suatu negara atau dari suatu suatu lembaga umum;
   c. Mengenai saham-saham atau surat hutang atau sertifikat saham dari sesuatu perserikatan, balai, perseroan, atau maskapai;
   d. Mengenai talon atau surat tanda untung sero;
   e. Mengenai suat utang-piutang atau surat peniagaan yang akan dikeluarkan.
2) Dengan dipidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, seolah-oleh itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dpat mendatangkan sesuatu kerugian.[22]

Bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 KUHP adalah terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan keberadaan isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surart-surat biasa lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.[23]

[22] Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit.*,Hlm. *559*
[23] Adami Chazawi. *Op.Cit.*,Hlm. 102

c. Menyuruh Mencantumkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPer yaitu "suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Tindak pidana menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta autentik telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 266 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1) Barang siapa menyuruh mencamtumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakannya, seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya.
2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.[24]

Dalam rumusannya ayat (1) tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari kalimat ke dalam akta autentik, bahwa orang tersebut adalah si pembuat akta autentik, yaitu pejabat umum yang menurut

[24] Jimly Asshidddiqie. *Op.Cit.*,, Hlm. 560.

Undang-undang berwenang untuk membuatnya misalnya, seorang notaris, Pegawai Catatan Sipil, Pejabat Pembua Akta Tanah.[25]

Dalam hal ini orang yang membantu untuk proses pemalsuan tidak dapat dijatuhi hukuman karena tidak memakainya secara langsung melainkan hanya membantu proses pembuatan ijazah palsu.

d. Memalsukan Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik

Kejahatan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang dirumuskan dlam pasal 274 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak yang lainnya, atau sesuai barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapadengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dant tidak dipalsukan.[26]

Pejabat yang dimaksud penguasa yang sah adalah pejabat yang menurut kebiasaan dan bukan berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membuat suatu surat keterangan tentang hak milik atas sesuatu benda, misalnya hak atas ternak, tanah, perhiasan dan sebagainya.

---

[25] Adami Chazawi. *Op.Cit*., Hlm. 103
[26] *Ibid*., Hlm. 561

Istilah unsur memudahkan, artinya surat itu mempunyai pengaruh terhadap kemudahan untuk penjualannya atau penggadaiannya. Artinya tanpa surat itu penjualan atau penggadaian tidak dapat dilakukan, atau apabila dapat dilakukan tidak semudah bila ada surat semacam itu.[27]

Sedangkan unsur menyesatkan surat itu dapat menimbulkan kesan bagi pejabat kehakiman dan kepolisian seolah-olah benda itu benar berasal dari orang yang tertulis pada surat itu, yanng sesungguhnya tidak benar.

e. Menyimpan Bahan Atau Benda Untuk Pemalsuan Surat

Pasal 275 KUHP merumuskan sebagai berikut

1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperntukan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No. 2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.[28]

Perbuatan menyimpan adalah berupa perbuatan membuat benda berada dalam kekuasaan sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera mempergunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda

[27]Adami Chazawi. *Op.,Cit.* Hlm 134-136
[28] Jimly Asshidddiqie . *Op.Cit.*,,Hlm. 560

itu berada langsung dalam kekuasaannya, dapat juga berada dalam tangan orang lain atas permintaannya atau perintahnya, dan orang itu tunduk terhadap perintah tersebut.

Objek kejahatan adalah benda dan bahan. Benda yang dimaksud adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam membuat palsu atau memalsukan surat, misalnya, mesin ketik, mesin cetak, stempel, pulpen dan lain sebagainya.[29]Unsur kesalahan dalam kejahatan ini dalah berupa yang diketahui bahwa bahan atau benda itu dipergunakan untuk memalsukan surat.

B. Tindak Pidana dalam Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *Jinayah* yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata *mufrad "jinayah"*yang artinya: perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqh, Jinayah adalah pbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.[30]

[29] Adam Chazawi. *Op.Cit.,*, Hlm 138.

[30] Mujib, *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2008). Hlm 141.

Menurut Hj. Imaning Yusuf bahwa *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, atau harta benda.[31]

Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits tindak kriminal yang dimaksud adalah tindk kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, syari'at Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi

[31] Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah.* (Palembang: Rafah Press, 2009). Hlm 1.

perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.[32]

Pengertian Jarimah

Menurut bahasa berasal dari kata جريمةyang artinya: perbuatan dosa atau perbuatan salah. *Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah diteukan oleh Allah, sedangkan *Ta'zir*adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian Jarimah di atas adalah pengertian umum, dimana Jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mngakibatkan hukuman *duniawi* maupun *ukhrowi.*[33]

Macam-macam Jarimah

a. Jarimah *Hudud*

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas yaitu hukum had (hak Allah).

---

[32] Zaimudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm 1.

[33] Muslich Wardi *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an.* (Jakarta: Dindit Media, 2007). Hlm 16.

Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

1) Hukumannya tertentu dari terbatas, dalam arti bahwa hukuan tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disampinng hak Allah yang lebih dominan.[34]

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.[35]

[34] *Ibid*., Hlm. 17.
[35] Imaning Yusuf. *Op.Cit., Fiqh Jinayah.* Hlm. 5-6.

b. Jarimah *Qishah* dan *Diat*

Jarimah *qishash* dan *diat* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik *qishash* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan denga pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia. Disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan.

c. *Jarimah ta'zir*

Pengertian *ta'zir*menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *ta'zir*juga diartikan dengan *arraddu wal man'u*yang atinya menolak atau mencegah. Sedangkan *jarimah ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukum tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan aksimal.
2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*)[36]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *Had, Qishash* atau *diat* dan *ta'zir.* Had maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir*adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama. Hukuman *ta'zir* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (Hakim), karena belum ditentukan *had*, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara kurungan.

Unsur-unsur Jarimah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat

[36] Muslich Wardi. *Op.Cit.,*, Hlm. 18-19

dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
2) Tingkah laku yang membentuk permuatan Jarimah, baik berupa perbuatan nyata yang melanggar perbuatan *syara'* maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan *syara'*. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur materil.
3) Pelaku Jarimah yakni seseorang yang telah *mukallaf* atau orang yang telah bisa dimintai pertanggung jawaban secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.[37]

Ada berbagai istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boelh dihukum, pelanggaran pidana *criminal*

[37] Sirojuddin. *Ensiklopedi Hukum Islam.* (Jakarta: PT Inter Masa, 2003). Hlm 806.

act, dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dkenakan hukuman pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dari hukum pidana Belanda, yaitu "*stafbaar feit*". Simons menerangkan bahwa *stafbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia dengan sengaja atau lalai, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat, Al-Qur'an dan hadits secara tegas telah melarang perbuatan tersebut adapun dalil dasar yang melarang tindak pidana pemalsuan surat yaitu, dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah berfirman[38]:

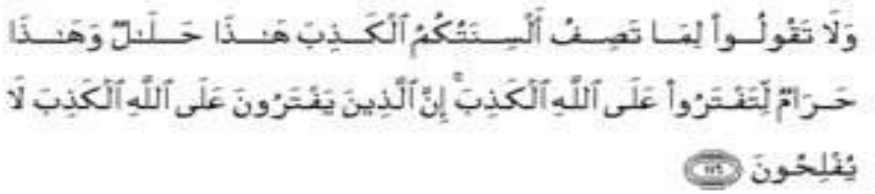
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا
حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini*

[38]Muhammad Shohib. *Op.Cit.,*

> *haram," untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.* (QS An-Nahl : 116)

Adapun untuk hadits Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.A yang berbunyi:

> Artinya: *Sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan menuju surga. Sesungguhnya orang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur, sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta, sampai akhirnya ia benar-benar ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta".* (H. R. Bukhari dan Muslim).[39]

Berdasarkan kedua dalil tersebut, Islam sangat melarang keras terhadap penipuan/berdusta (tindak pidana pemalsuan surat) baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut dapat merugikan baik itu diri sendiri maupun orang lain.

2. Pemalsuan Surat Menurut Fiqh Jinayah

Pemalsuan dalam bahasa Arab disebut *Tazyiif,* adapun dalam pengertiannya pemalsuan didalam hukum Islam termasuk dalam kategori Tipu Muslihat. Tipu Muslihat secara bahasa terdiri dai dua kata yakni, tipu adalah pebuatan atau perkataan yang tidak jujur

[39]Abu Fajar Alqalami dan Abdul Wahid Albanjari. *Terjemahan Riyadussalihin.* (Surabya: Gitamedia Press, 2004). Hlm 209.

(bohong) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Jadi tipu muslihat dalam hukum pidana merupakan suatu bentuk dari penipuan, keduanya merupakan perbuatan tindak pidana yang timbul di masyarakat. Secara sederhana dari berbagai pengertian di atas, penipuan atau tipu muslihat merupakan upay seseorang untuk memeperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Prinsip tersebut telah dipegang oleh manusia, agar mereka dapat meraih apa saja yang mereka inginkan meskipun harus mengorbankan orang lain.

Pemalsuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan melalui perbuatan yang tercela yaitu tidak jujur dan merupakan tindakan penipuan. Menurut Islam kata tipu muslihat diartikan dengan kata *al-Makr,* istilah tersebut telah dialihkan kedalm bahasa Indonesia dengan kata makar, sama dengan terminologi hukum, yaitu makar sama dengan yang disebut melakukan penipuan, mempunyai rencana atau maksud, tipu muslihat. Kata tersebut dapat diumpamakan mengenai suatu keadaan daun, dari sekian banyak daun disatu pohon yang lebat salinng berhubungan satu dengan yang lainnya,

sehingga sulit untuk diketahui dari dahan yang mana daun itu bergantung. Kata tipu muslihat dalam bahasa Arab mempunyai arti sama dengan makara, yang berarti melakukan penipuan, mempunyai rencana atau mempunyai maksud. Namun, dalam terjemahan Bahasa Arab yang dirumuskan oleh Van Dyck, kata tipu muslihat menggunakan asal kata hayala yaitu pengaturan siasat sedangkan Makir adalah sebuah kata yang sangat kuat. Kalau menurut Wehr dan Addel-Nour mendefinisikan kata tersebut sebagai berikut "Pintar, Licik, Cerdik". Sedangkan dalam kamus Al-Munjid Bahasa Arab, mendefinisikan dengan kaida yang tepatnya mempunyai arti yang sama.

Menurut pandangan Ath Thabrani tentang tipu muslihat, pada awalnya beliau berpendapat "tidak boleh berbohong, maka maksudnya adalah tauriyah, menggunakan ungkapan-ungkapan (diplomatis), dan tidak terang-terangan berbohong, misalnya memuji istrinya, berbuat baik padanya, dan akan memahaminya dengan sesuatu yang menentramkan hatinya. Jika beusaha untuk mendamaikan diantara manusia maka akan memindah dari suatu pihak kepada pihak lain. Begitu halnya dalam perang dengan mengatakan pemimpin besar kalian sudah mati diniatkan untuk pemimpin mereka yang zaman

terdahulu. Para ulama yang semisalnya adalah kalimat-kalimat diplomatis.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa. Pertimbangan hakim dala menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keteranga saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan Terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan

objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal meringankan dan memberatkan.

Terdakwa bernama Azhar Bin Marwah yang tinggal di Desa Lebung Jangkar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Ijazah, dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tehadap perkara tersebut adalah:

a. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalm dakwaan subsidair Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat
b. Hakim mempertimbangkan setelah Surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut.
c. Hakim mempertimbangkan Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya.
d. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengan saksi-

saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menggunakan ijazah palsu pada saat proses pemilihan Kepala Desa Lebung Jangkar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dengan melampirkan/menggunakan ijazah palsu yaitu paket A setingkat SD (sekolah dasar);
2. Bahwa benar terdakwa diketahui telah melampirkan ijazah palsu dalam proses pemilihan kepala desa yaitu setelah saksi Hadianto dan saksi M. Syafei beserta calon kepala desa yang kalah dalam proses pemilihan calon kepala desa melakukan pengecekan berkas calon kepala desa an. Azhar dan ditemukan ijazah paket A milik terdakwa mengalami kejanggalan yaitu legalisir yang dipalsukan setela dicek ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragatidak ditemukan nomor ijazah yang sesuai dengan nama Azhar melainkan nama orang lain serta terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai siswa di pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM karya pembangunan dimana ijazah terdakwa tersebut menerangkan bahwa terdakwa masuk dalam kelompok belajar di PKBM Karya Pembangunan;
3. Bahwa benar Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 oktober 2016;
4. Bahwa benar hal tersebut bermula dari terdakwa yang mendatangi rumah saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh yang mana pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi Kotong Bin M. Soleh untuk dapat membantu terdakwa mendapatkan ijazah paket A. Selanjutnya saksi mengajak terdakwa menemui sdr. Mailan di Palembang lalu terdakwa pada saat itu menyerahkan surat-surat kelengkapan identitas berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP, Pas foto sebanyak 3 (tiga) lembar lalu sekira lebih kurang 6 bulan saksi dihubungi oleh sdr. Iwan Kurniawan yang mengatakan bahwa ijazah terdakwa sudah selesai. Kemudian saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh menemui sdr. Iwan Kurniawan untuk mengambil ijazah milik terdakwa dan ijazah tersebut setelah selesai dibuat saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh lalu diserahkan kepada terdakwa;

5. Bahwa benar terdakwa tidak ada mengikuti kegiatan belajar mengajar ataupun hingga ujian nasional.
6. Bahwa benar apabila siswa tersebut tidak mengikuti kegiatan belajar hingga ujian nasional, siswa tersebut tidak bisa mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan;
7. Bahwa benar terdakwa menggunakan ijazah tersebut untuk menjadi perangkat desa;
8. Bahwa benar terdakwa Kotong Kosasih Bin M. Soleh menerangkan menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. Mailan yang mana uang tersebut merupakan uang ucapan terima kasih dari terdakwa kepada sdr. Mailan;
9. Bahwa benar terdakwa Kotong Kosasih Bin M. Soleh ada menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. Iwan Kurniawan yang mana sdr. Iwan Kurniawan meminta kepada terdakw melalui saksi sebagai ganti terdakwa tidak mengikuti ujian paket A selama tiga hari;
10. Bahwa benar terdakwa Kotong Kosasih Bin M. Soleh menerangkan menerima uan transport dari terakwa sebesar lebih kurang Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang operasional terdakwa mengurus pembuatan ijazah paket A milik terdakwa tersebut;
11. Bahwa benar menurut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Ijazah paket A terdakwa tidak terdaftar dan nomor seri ijazah yang digunakan terdakwa bukan atas nama terdakwa tetap atas nama Sartika Dewi dari PKBM AL-IZZIYAH 11Ulu Kota Palembang sedangkn ijazah yang digunakan terdakwa dari PKBM Karya Pembangunan;
12. Bahwa barang- barang bukti yang diperlihatkan dipersidanangan berupa:
    a. Satu buah berkas calon Kepala Desa Lebung Jangkar, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir atas nama Azhar;
    b. Satu lembar surat pernyataan calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Azhar;
    c. Satu lembar ijazah paket A setara Sekolah Dasar No. 11PA0100045 atas nama Azhar;
    d. Satu lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket A atas nama Azhar;

e. Satu lembar ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama No. 11PB0076242 atas nama Azhar;
f. Satu lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B atas nama Azhar;
Dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa

13. Bahwa benar 1 (satu) buah ijazah Paket A dan1 (satu) buah Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket A milik terdakwa adalah Palsu berdasarka Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 920/DCF/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diatas, Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka kesluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 351/Pid.B/2017/PN.Kag yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim yang mengacu pada pasal-pasal yanng berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain:

Pertimbangan Yuridis yang diuraikan di atas, menjadi prtanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakan Terdakwa dapat dipersalahkan

melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya.Dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Secara Yuridis Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya sanksi dalam hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu serta merugikan berbagai pihak manapun baik itu dari rakyat biasa maupun pemerintahan, sehingga ketentuan dan sanksinya harus benar-benar ditegakkan. Adapun dasar penjatuhan sanksi bagi pelaku pemalsuan surat disebutkan dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), 264 ayat (1) dan (2), kemudian pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat *alternatif*, maka dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu

melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan Surat berbunyi sebagai berikut: *barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.*

Menimbang bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut bersifat *subsidair*, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, teerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal yaitu : pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana **(*straafbaar feit*)** dalam hal ini manusia pribadi ***(natuurlijke person)*** selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum ***(rechts person),*** yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa AZHAR Bin MARWAH** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyala yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa AZHAR Bin MARWAH;**

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya serta diyakini pula oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai subjek pelaku, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yangg isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang

sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu, sehingga surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat yang tidak asli;

Salah satu perbuatan pemalsuan surat adalah membuat dan menggunakan surat palsu dengan cara mengisi blangko yang sudah disediakan namun mengisi hal-hal atau keadaan yang tidak sebenarnya atau palsu;

Sedangkan pengertian dengan maksud tersebut dalam Memorie van Toelichting (MvT) Wvs Nederland adalah menyatakan bahwa opzettelijk plegen van een misdriiff is het teweegbrengen van verboden hendeling willens en wetens artinya adalah sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, pengertian arti sengaja terdapat pada kata willens yang artinya kehendak atau apa yang dikehendaki dan kata wetens yang artinya pengetahuan atau apa yang diketahui. Sehingga sengaja berupa sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu in casu suatu perbuatan dan lain-lain yang menjadi unsur tindak pidana, pengertian kedua menunjukan ke arah mana kehendak dang pengetahuan itu ditujukan, kehendak sama artinya dengan maksud,

sehingga maksud si pengguna surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau oleh orang lain;

Sedangkan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu mengandung arti isi surat itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, adanya orang-orang yang akan terperdaya dengan digunakannya surat tersebut, dan surat tersebut merupakan surat yang dapat digunakan untuk memperdaya orang lain;

Bahwa dengan sengaja menggunakan surat/tulisan palsu yang merupakan suatu kejahatan tersendiri disamping pemalsuannya. Agar seseorang dapat dihukum karena pemakaian surat/tulisan tidaklah perlu bahwa pembuatan surat itu menimbulkan pemalsuan, akan tetapi adalah cukup bahwa sewaktu surat/tulisan itu dipakai adalah palsu dan bahwa pelaku menyadari (HR. 29 Juni 1910);

Bahwa untuk kejahatan ini adalah perlu bahwa pelaku mempergunakan surat/tulisan sebagai sarana untu mengelabui orang lain dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat/tulisan itu benar dan tidak dipalsu (HR. 4 Januari 1918);

Bahwa barangsiapa menunjukkan atau memperlihatkan surat/tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain, berarti bahwa ia menggunakan surat/tulisan itu (HR 26 Februari 1934);

Bahwa menurut *Hoge Raad* 29 Januari 1912 *W.9288*, 29 November 1943, 1944, No 142: Menyatakan bahwa kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat objektif dari surat itu sendiri. Kerugian ini tidaklah perlu nyata;

Berdasarkan penjelasan Pasal 263 KUHP (R. Soesilo), bahwa penggunaan surat yang dipalsukan itu harus mendatangkan kerugian, 'dapa' maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan itu saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan '*kerugian'* disini tidak hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, sebagai pembuktian unsur di atas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum

bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan ijazah saat proses pemilihan Kepala Desa Lebung Jangkar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dengan melampirkan/menggunakan ijazah palsu yaitu ijazah paket A setingkat SD (Sekolah Dasar). Hal ini diketahui bermula setelah proses pemilihan Kepala Desa Lebung Jangkar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, yang mana selang beberapa hari setelah pemilihan Kepala Desa tersebut Saksi Hadianto bin Ishak dan saksi M. Syafei Bin Arsyad beserta calon Kepala Desa yang kalah dalam proses pemilihan calon kepala desa melakukan pengecekkan berkas calon kepala desa an. Azhar dan ditemukan ijazah paket A milik terdakwa mengalami janggalan yaitu legalisir yang dipalsukan setelah dicek ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak ditemukan nomor ijazah yang sesuai dengan nama Azhar melainkan nama orang lain serta terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai siswa di pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM Karya Pembangunan dimana ijazah terdakwa tersebut menerangkan bahwa terdakwa masuk dalam kelompok belajar di PKBM Karya Pembangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang mana telah dilakukan pengecekan dan menurut Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Ijazah paket A terdakwa tidak terdaftar dan nomor seri Ijazah yang digunakan terdakwa bukan atas nama Terdakwa tapi atas nama Sartika Dewi dari PKBM AL-IZZIYAH 11 Ulu Kota Palembang sedangkan ijazah yang digunakan terdakwa dari PKBM Karya Pembangunan.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa bermula terdakwa ingin mengikuti pemilihan Kepala Desa Lebung Jangkar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, lalu selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh yang mana pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh untuk dapat membantu terdakwa mendapatkan ijazah paket A. Selanjutnya saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh mengajak terdakwa menemui sdr. Mailan di Palembang lalu terdakwa pada saat itu menyerahkan surat-surat kelengkapan identitas berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP, pas foto sebanyak 3 (tiga) lembar , lalu sekira enam bulan saksi dihubungi oleh sdr. Iwan Kurniawan yang mengatakan bahwa ijazah terdakwa sudah selesai. Kemudian saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh menemui sdr. Iwan untuk mengambil ijazah milik

terdakwa dan ijazah tersebut setelah selesai dibuat saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh lalu diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. Mailan yang mana uang tersebut merupakan uang ucapan terima kasih dari terdakwa kepada sdr. Mailan, dan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa kepada saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh untuk diserahkan kepada sdr. Iwan yang mana sdr. Iwan meminta kepada terdakwa melalui saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh sebagai ganti terdakwa tidak mengikuti ujian paket A selama tiga hari, sedangkan saksi Kotong Kosasih Bin M. Soleh menerangkan menerima uang transport dari terdakwa sebesar lebih kurang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional terdakwa mengurus pembuatan ijazah paket A milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang buktti yang ada, jelaslah bahwa dalam mengajar jazah paket A tersebut terdakwa tidak pernah mengikuti ujian kegiatan belajar mengajar ataupun hingga ujian nasional. Dan apabila siswa tersebut tidak mengikuti kegiatan belajar hingga ujian nasional, maka

siswa tersebut tidak bisa mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, maka dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ijazah paket A terdakwa tersebut sangat diragukan keasliannya;

Menimbang bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah berkas calon Kepala Desa Lebung Jangkar, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir atas nama Azhar, 1 (satu) lembar surat pernyataan calon kepala desa yang ditandatangani Azhar, 1 (satu) lembar ijazah paket A setara Sekolah Dasar No. 11PA0100045 atas nama Azhar; 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional paket A atas nama Azhar; 1 (satu) lembar ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama No. 11PB0076242 atas nama Azhar; 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional paket B atas nama Azhar, dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 920/DCF/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono dengan kesimpulan bahwa:

a. 1 (satu) buah ijazah paket A setara Sekolah Dasar No. 11PA0100045 atas nama AZHAR, QPC1 adalah **Non Identik** dengan Blangko specimen pembanding **KPC1**, atau dengan

kata lain Blangko 1 (satu) buah ijazah paket A setara Sekolah Dasar No. 11PA0100045 atas nama AZHAR Nomor Induk 045, tertanggal Palembang, 13 Agustus 2017, tersebut butir **I.A.1** di atas adalah **Palsu**;

b. 1 (satu) buah surat keterangan hasil ujian nasional paket A No. 11PA0108045, QPC2 adalah **Non Identik** dengan Blangko specimen pembanding **KPC2**, atau dengan kata lain Blangko 1 (satu) buah surat keterangan hasil ujian nasional paket A No. 11PA0108045 atas nama AZHAR Nomor Peserta 11-02-02-045, tertanggal Palembang, 13 Agustus 2007, tersebut butir **I.A.2** di atas adalah **Palsu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas jelaslah perbuatan terdakwa yang telah menggunakan ijazah paket A palsu dan hasil ujian paket A palsu untuk menjadi Kepala Desa Lebung Jangkar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir telah merugikan calon-calon kepala desa yang lainnya maupun juga merugikan masyarakat yang telah memilihnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" telah terbukti dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azaz pemidanaan "***geen straaf zonder schuld***" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (***requisitor***) Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui sangat menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan untuk membina dan mendidik/***Edukatif*** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan yang serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan teerhadap terdakwa dalam perkara ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

a. 1 (satu) buah berkas calon Kepala Desa Lebung Jangkar, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir atas nama Azhar;
b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan calon Kepala Desa yang ditandatangani Azhar;
c. 1 (satu) lembar ijazah paket A setara Sekolah Dasar No. 11PA0100045 atas nama Azhar;
d. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional paket A atas nama Azhar;
e. 1 (satu) lembar ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama No. 11PB0076242 atas nama Azhar;
f. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional paket B atas nama Azhar;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti di atas sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti berkas perkara

ini berupa copy dokumen dan oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam berkas perkara lain, maka status barang bukti tersebut masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

a. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Calon Kepala Desa yang lainnya dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR BIN MARWAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telh dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    a. 1 (satu) buah berkas calon Kepala Desa Lebung Jangkar, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir atas nama Azhar;
    b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan calon Kepala Desa yang ditandatangani Azhar;
    c. 1 (satu) lembar ijazah paket A setara Sekolah Dasar No. 11PA0100045 atas nama Azhar;
    d. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional paket A atas nama Azhar;
    e. 1 (satu) lembar ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama No. 11PB0076242 atas nama Azhar;
    f. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional paket B atas nama Azhar;
    Masing-masing terlampir didalam berkas perkara atas nama teerdakwa Azhar Bin Marwah
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000.00- (tiga ribu rupiah);

Analisis temuan dari kasus terdakwa Azhar Bin Marwah yang diteliti di atas dapat diuraikan sebagai berikut pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkra ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan.

Dalam ilmu hukum pidana, seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh suatu ketentuan Undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan hukuman paling berat sama dengan besarnya ancaman pidana penjara pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang bersangkutan. Yang berarti Hakim dapat menjatuhkan hukuman dibawah ancaman maksimal tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum, kebenaran dan keadilan.

Adapun pertimbangan Hakim, dalam memutus suatu perkara pdana seorang Hakim dituntut oleh perasaan hukumnya atau keyakinan tersebut, disamping juga harus memperhatikan keadaan terdakwa. Hal ini didapat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam sidang perkara tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam pertimbangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atu latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Mengingat bahwa bagian dari unsur-unsur di atas tersebut bersifat *Subsidair*, dengan demikian apabila salah satu bagian dari

unsur tersbut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi. Jadi, dalam perkara Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag ini terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana tentang Pemalsuan Surat.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR BIN MARWAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telh dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   g. 1 (satu) buah berkas calon Kepala Desa Lebung Jangkar, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir atas nama Azhar;
   h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan calon Kepala Desa yang ditandatangani Azhar;
   i. 1 (satu) lembar ijazah paket A setara Sekolah Dasar No. 11PA0100045 atas nama Azhar;
   j. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional paket A atas nama Azhar;
   k. 1 (satu) lembar ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama No. 11PB0076242 atas nama Azhar;
   l. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional paket B atas nama Azhar;
   Masing-masing terlampir didalam berkas perkara atas nama teerdakwa Azhar Bin Marwah

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000.00- (tiga ribu rupiah);

1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Hukum Islam

Hukum pemalsuan ijazah

Pemalsuan ijazah adalah termasuk dari kebohongan dan kecurangan Rasulullah pernah bersabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golonganku*."

Menurut Sufyan bin Uyainah bahwa hadits tersebut adalah dalil akan keharaman penipuan dan bahkan keharamannya termasuk ijma' secara sar'i, yang secara akal maka pelakunya berdosa.[40] Pemalsuan ijazah tidak terlepas dari *risywah* (suap-menyuap). Mendapatkan Ijazah

[40]http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=53418

Palsu tidaklah gratis bahkan harganya relatif mahal. Bahkan harga ijazah tersebut sesuai dengan tingkatan jenjang pendidikan yang diinginkan. Berkenaan tentang *risywah* ini Allah *Ta'ala* pernah berfirman:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

> Artinya; *Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."* (QS. Al-Maidah: 42).[41]

Di dalam menafsirkan ayat ini, Umar bin Khaththab, Abdullah bin Mas'ud *radliyallahu'anhuma* dan selainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *as-suhtu* (sesuatu yang haram) adalah *risywah* (suap-menyuap). Allah berfrman:

[41]Muhammad Shohib. *Op.Cit*., Hlm. 116.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

> Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*.(QS. Al-Baqarah: 188).[42]

Imam al-Qurtubi dan Imam Ibnu Jarir at-Thabari mengatakan, "makna ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang *li'an* bukan dengan cara yang dibenarkan *syar'i*".Beliau menambahkan lagi bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka susungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah: keputusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidak berubah menjadi halal dengan keputusan hakim.[43]

Dalam kitab *subulu as-Salam* beliau as-Shan'ani berkata: *Risywah* adalah haram secara Ijama' baik bagi seorang Qadhi atau bagi

[42]*Ibid*. Hlm. 29.

[43]http://news.okezone.com/read/2015/06/03/340/1159449/mui-keluarkan-fatwa-haram-penggunaan-ijazah-palsu. Diakses pada tanggal: 05/6/2018 Jam: 13.57 WIB

seorang yang bekerja membagi sedekah dan selainnya kemudian beliau menukil ayat tersebut.

Ketua Komisi Fatwa Majlis Ulama Idonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Banten KH Baijuri menegaskan pengunaan ijazah palsu hukumannya menurut ajaran Islam adalah Haram, karna terdapat kecurangan dan kebohongan publik kepada masyarakat.

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditentukan akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* Al-Qur'an maupun *As-Sunah*, untuk mengatur kehidupan manusia yang berkelakuan secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.[44]

[44] Said Agil Husin Al-Munawar. *Op.Cit.*, Hlm. 6

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terhadap perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya / seharusnya di dalam surat-surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara.

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-kidzb). Secara etimologis, kata al-kidzb difahami sebagai lawan dari al-shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam Al-Qur'an. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat teersebut sering ditunjukan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan[45] :

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا
حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

[45]Muhammad Shohib. Op.Cit., Hlm. 280

> Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta"ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.* (QS.An-Nahl : 116)

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut. Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibt-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang artinya[46]:

> *Dari Abdurahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, jaga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu* (HR. Bukhari)

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk kedalam penipu dan pengelabuhan, Islam melarang umatnya mengelabuhi dan menipu

[46] Abu Fajar A-qalami dan Wahid Albanjari. *Terjemah Riyadussalihin*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2004). Hlm. 209

dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipu dan pengelabuhan adalah suatu perbuatan aniaya an orang, yakni melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Disamping itu, penipuan dan pengelabuhan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membinasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuhan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik.[47]

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya:

> *Dari Abdullah Ibnu Amr bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Ada empat perkara, barang siapa terdapat sifat itu, maka ia benar-benar seorang munafik dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan, hingga ia melepaskannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, (dalam riwayat lain: jika berjanji ia mengingkari), jika berbicara ia berdusta, jika membuat perjanjian ia tidak serta, dan jika berdebat ia berlaku curang".* (HR. Bukhari).[48]

---

[47] TM. Hasbi. *Ash-shiddiqi, Al-Islam,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998). Hlm. 583.

[48]Hakim, Abu Unaisah Abdul Bin Amir Abdat. *Hadits-hadits Dha'if dan Maudhu'.* (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan, 2003). Hlm. 115

Islam melarang segala macam bentuk pnipuan dan pengelabuan, termasuk perbuatan pemalsuan surat, karena oerbuatan zalim. Adapun dari segi bahasa pengertian zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ia adalah perbuatan melampaui batas atau bertindak terhadap hak manusia dengan cara yang tidak benar. Allah mengharamkan manusia berlaku zalim terhadap sesamanya.Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW dalam hadits qudsi bersabda, meriwayatkan firman Allah SWT yang artinya:

> *"Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku haramkan kezaliman bagi diriku, dan Aku jadikan kezaliman itu haram pula bagi kalian, karena itu janganlah kalian saling menzalimi".* (HR. Muslim)

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn Al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.[49] Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan surat tersebut menunjukkan bahwa, setiap

[49] Abdul Al-Aziz Amir. *At-Takzir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah,* (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1999). Hlm. 262-263

perbuatan memalsukn surat adalah perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuhan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena zalim adalah menganiaya.

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Di dalam hukum Islam belum ditemukan pembahasan khusus yang mengenai tidak pidana pemalsuan surat. Akan tetapi, secara umum perbuatan memalsukan adalah termasuk ke dalam kebohongan (*al-kidzb*), penipuan dan pengelabuhan, dan merupakan perbuatan zhalim. Akan tetapi, berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat termasuk dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan jarimah pemalsuan stempel Bait al-Maal, maka tindak pidana pemalsuan surat bisa digolongkan ke dalam jarimah ta'zir, mengingat tindak pidana ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara'.

Menurut hukum Islam sanski yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah berbentuk hukuman ta'zir berupa hukuman jilid dan pengasingan. Hal ini didasarkan kepada tindakan

Khalifah Umar Ibn Al-Kattab yang telah diberikan jilid sebanyak 100 (seratus) kali jilid dan hukuman pengasingan terhadap Mu'an Ibn Zaidah sebagai pelaku pemalsuan stempel Bait al-Maal.

Berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, pemalsuan surat ini juga dijatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap pelakunya. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya.[50] Hukuman *ta'zir* ini beragam jenisnya namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok yaitu:

a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

[50] Ruway'i Ar-Ruhaly. *Fiqh Umar, Penerjemah A.M. Basalamah,* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000). Hlm. 110

c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan hart, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan pengancuran barang
d. Hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.[51]

Berdasakan jenis-jenis hukuman *ta'zir* tersebut di atas maka hukuman yang diberikan kepasa pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifa Umar Ibn Al-Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait Al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan Al-Qur'an, Khalifa Umar Ibn Al-Khatab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman jilid dalam pidana *ta'zir* ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma serta Qiyas.

Sedangkan hadits yang menunjukan bolehnya *ta'zir* dengan jilid adalah hadits Abu Dardah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya[52]:

[51] A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 292-293

[52] Muhammad Nashiridin Al-Bani. *Mukhtashar Muslim,* (Jakarta: Pustaka Azam, 2004)Hlm.145

> *Dari Abu Dardah Al-Anshori r. A. Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT".* (HR. Muslim)

Dari pandangan para ulama, terhadap perbedaan dalam materi maksimal dan minimal hukuman jilid dalam *jarimah ta'zir*. Iman Al-Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) kali dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak *prventive* dan *repesif.* Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama Syafe'iyah berpendapat batas maksimal tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan.[53]

Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ
فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ
وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ
خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

[53] Ahmad Dzazuli. *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm.198

> Artinya : *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi , hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar* (Al-Maidah: 33)[54]

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud tetapi para ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam jariamah *ta'zir*.[55]

Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim, dan Imam Abu Hanifah menyamakan dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qashar.

Adapun lama pengasingan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan syafi'iyah tidak melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman *ta'zir* boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum

---

[54]Muhammad Shohib. *Op.Cit.*, Hlm. 113

[55] Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1999). Hlm.200

Islam adalah berupa hukuman *ta'zir* yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dan serta menurut pandangan hukum pidana Islam dalam tindak pidana pemalsuan Ijazah, maka penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam Perkara Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag telah sesuai karena berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut Undang-Undang, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim. Hal-hal yang memberatkan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Korupsi Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag Tahun 2017 : (1) Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa sangat merugikan Calon Kepala Desa lainnya dan masyarakat. (2) Keadaan yang

meringankan yaitu: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag karena dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*tidak menjelaskan secara jelas mengenai hukuman pasti, sesuai dengan hukuman yang diberikan Usman Ibn Kattab kepada pelaku pemalsuan stempel Bail al-Maal cukup dijadikan landasan bagi pelaku pemalsuan ijazah yaitu dengan hukuman jilid dan pengasingan.

B. Saran

1. Aparat pembuat dan penegak hukum harus sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kebingungandalam penerapannya serta agar semua perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas, dan membuat para pelaku tindak pidana mendapat efek jera bagi pelaku tindak pidana yang akan mendatang.
2. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan lebih berhati-hati lagi, terutama terhadap pejabat-pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Ahmad bin Hambal. 1998. *Musnad Ahmad bin Hambal*. Riyadh: Daru al-Afkar.

Adami, Jazwi. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan.*Jakarta: Raja Grafindo Persada

Al-Bani, Muhammad Nashiridin. 2004. *Mukhtashar Muslim,* Jakarta: Pustaka Azam.

Al-Munawar, Said Agil Husin. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial,* Jakarta: Permadani

Al-Qalami, Abu Fajar dan Albanjari Abdul Wahid. 2004. *Terjemah Riyadussalihin,* Surabaya: Gitamedia Press.

Ali Zaimudin. 2006. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Amir, Abdul Al-Aziz. 1999. *At-Takzir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah,* Dar Al-Fikr Al-Arabi.

Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana.* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Anwar, H.A.K. Moch. 2002. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ar-Ruhaly, Ruway'i. 2000. *Fiqh Umar, Penerjemah A.M. Basalamah,* Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Asshiddiqie, Jimly. 2016. *KUHPerKUHP dan KUHAP*. Jakarta: Wacana Intelektual.

Chazawi, Adami. 2000. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan.*Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah),* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dzazuli, Ahmad. 2000. *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hakim, Abu Unaisah Abdul Bin Amir Abdat. 2003. *Hadits-hadits Dha'if dan Maudhu'.* Jakarta: Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan

Hamzah, Andi. 2008. *Terminology hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasbi, TM. 1998. *Ash-shiddiqi, Al-Islam,* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Husain, Abi bin Muslim. 1998. *Shahih Muslim,* Riyadh: Daru as-Salam.

Marsaid. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum.* Surabaya: Prenada Media Group.

Muhammad Shohib. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemah.* Bogor: Sy9ma Creative Media Corp.

Mustafa, Ahmad. 1999. *Tafsir Al-Maraghi,* Semarang: Toha Putra.

P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika.

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 351/Pid.B/2017/PN.Kag

Sirojuddin. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT Inter Masa.

Wardi Muslich. 2007. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an.* Jakarta: Dindit Media.

Yusuf Imaning. 2007. *Fiqh Jinayah.* Palembang: Rafah Press.

b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

c. Perpustakaan Elektronik

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan, 26 November 2017, 03:28

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=53418

http://news.okezone.com/read/2015/06/03/340/1159449/mui-keluarkan-fatwa-haram-penggunaan-ijazah-palsu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IdentitasDiri

Nama	: Sabtin Oktiviani
Tempat / Tgl. Lahir	: Awal Terusan, 28 Oktober 1995
NIM	: 14160092
Alamat Rumah	: Awal Terusan Kec. SP Padang Kab. OKI
No. Telp/HP	: 085352594450

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Ir. Burniat
2. Ibu : Maryati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status dalam keluarga : Kandung

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 2 Awal Terusan
2. SMP Negeri 2 Sirah Pulau Padang
3. SMA Negeri 2 Kayu agung

E. Pengalaman Organisasi

1. PURNA PASKIBRAKA INDONESIA
2. UKMK LIT_BANG UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 30 September 2018

SABTIN OKTIVIANI

LAMPIRAN

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir C

PENGESAHAN PEMBIMBING

SkripsiBerjudul : *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Hakim Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)*

Ditulis Oleh : Sabtin Oktiviani

NIM : 14160092

Palembang, 02 Juli 2018

Pembimbing Utama

Dr. Paisol Burlian, M.Hum
NIP. 196500611200003100 2

Pembimbing Kedua

Cholidah Utama, SH. M.Hum
NIP. 198102022011012004

PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG
Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 119
Telp/Fax. (0712) 323884-321078
KAYUAGUNG 30611
Website. pn.kayuagung.go.id Email. Pn.kayuagung@gmail.com.

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W6.U2/89/AT.01.05/I/2018

Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan ini menerangkan yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama	:	Sabtin Oktiviani
NIM	:	14160092
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Prodi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Status	:	Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Bahwa memang benar yang bersangkutan telah melakukan Wawancara pada Pengadilan Negeri Kayuagung dalam rangka mendapatkan data tentang " **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.b/2017/PN.Kag).**"

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kayuagung, 30 Januari 2018
Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung

BAMBANG JOKO WINARNO,S.H
NIP:19691119199603100 3

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Sabtin Oktiviani
Nim : 14160092
Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Pembimbing II : Cholidah Utama, SH , M Hum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Nomor 351/Pid B/2017/PN Kag)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
1.	9/4 2018	perbaikan judul pd BAB I	
2.	13/4 2018	Acc BAB I Lanjut ke BAB II	
3	25/4 2018	perbaikan BAB II tentang pidana dan unsur pengelapan	
4.	14/5 2018	masih perbaikan di BAB II	
5.	22/5 2018	Acc BAB II, Lanjut ke BAB III	
6	23/5 2018	perbaikan BAB III	
7	24/5 2018	Acc BAB III Lanjut ke BAB IV	
8	25/5 2018	perbaikan BAB IV dan Abstrak	
9	30/5 2018	Acc BAB IV	
10	4/6 2018	Acc Abstrak, Lanjut ketahap ujian	

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Sabtin Oktiviani
Nim : 14160092
Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. Parsol Burhan, M.Hum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
1.	Kamis 31/5 2018	Bab. I - Harus dibuat Kasus 2 atau 3 tentang Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah - Penelitian terdahulu harus dibuat tahun asal lembaga dan bentuk penelitiannya	
2.	SENIN/ 4/6 2018	- Jenis data perlu diperbaiki - Sumber data tidak jelas - Dalam kerangka teori harus dibuat teori tentang Bank pidana secara umum	

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAHPALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Sabtin Oktiviani
Nim : 14160092
Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. Parsol Burhan, M Hum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Hakim Nomor: 351/Pid.B/2017/Pn.Kag)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
3.	Selasa / 5-6-2018	Klasifikasikan antara Hukum Positif dan Hukum Islam Bab. III - Identitas pelaku harus dijelaskan lebih dahulu - Analisis dari sudut pandang Pidana Islam belum tajam dan perlu disertai sandaran Hukumnya Bab. IV. Simpulan perlu diperbaiki lagi mengacu pada Rumusan masalah.	

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAHPALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Sabtin Oktiviani
Nim : 14160092
Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. Paisol Burlian, M.Hum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Hakim Nomor: 351/Pid.B/2017/Pn.Kag)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
4.	Rabu/ 6/6 2018	Acc untuk sidang	